

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 356 /PK/2019

Tanggal : 5 September 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MAGELANG  
Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 1116

No.	Materi Raperda	Rumusan:Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</p> <p>b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;</p> <p>c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;</p> <p>d. Retribusi Pelayanan Pasar;</p> <p>e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;</p> <p>f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;</p> <p>g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;</p> <p>h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan</p> <p>i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 43G</p> <p>Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 43M</p> <p>Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi atas pelayanan Pengolahan limbah cair dalam bentuk lumpur tinja yang dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah melalui IPLT.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 43H</p> <p>(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Ar  
1  
Rf

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. penyedotan kakus; dan</p> <p>b. pengangkutan lumpur tinja.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.</p>		
		<p>Pasal 43N</p> <p>(1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan Pengolahan limbah cair dalam bentuk lumpur tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui IPLT.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Pengolahan limbah cair dalam bentuk lumpur tinja yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 43N disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 43N</p> <p>(1) <b>Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri dalam bentuk lumpur tinja yang yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah melalui IPLT.</b></p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Pengolahan limbah cair dalam bentuk lumpur tinja yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 121 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
3.	Subjek	<p>Pasal 43I</p> <p>Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 43O</p> <p>Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang <del>membuang limbah cair</del> dalam bentuk lumpur tinja ke IPLT yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 43N disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 43N</p> <p>Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang <b>mendapatkan pelayanan pengolahan limbah cair</b> dalam bentuk lumpur tinja ke IPLT yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 125 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
4.	Golongan Retribusi	-	-	-

Az

Aj<sup>2</sup>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan atas:</p> <p>a. jenis pelayanan;</p> <p>b. JBB;</p> <p>c. dihapus; dan</p> <p>d. waktu pengujian kendaraan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 41 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan atas <b>frekuensi pengujian kendaraan bermotor.</b></p>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 43J</p> <p>Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. jumlah pelayanan penyedotan kakus untuk pelayanan penyedotan kakus; dan</p> <p>b. jarak tempuh pelayanan pengangkutan lumpur tinja dari pengguna ke IPLT untuk pelayanan pengangkutan lumpur tinja.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 43P</p> <p><del>Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan volume lumpur tinja yang dibuang ke IPLT.</del></p>	<p>Ketentuan Pasal 43J disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43P</p> <p><b>Tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.</b></p>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 43K</p> <p>(1) <del>Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas atas pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.</del></p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyedotan, biaya pengangkutan dan biaya administrasi umum.</p>	<p>Ketentuan Pasal 43K disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43K</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi <b>didasarkan pada tujuan untuk menutup..... (seluruh atau sebagian) biaya</b> pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyedotan, biaya pengangkutan dan biaya administrasi umum.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.</li> </ol>

M

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																											
		<p>Pasal 43Q</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya pelayanan Limbah Cair Dalam Bentuk Lumpur Tinja pada IPLT.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya modal dan biaya administrasi umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																																																											
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 25</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran I TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS TEMPAT PENGHASIL SAMPAH</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Rumah tempat tinggal</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Kecil (jumlah anggota keluarga 4/luas bangunan sampai dengan 36 m<sup>2</sup>)</td> <td>5.000</td> <td>Bulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Menengah (jumlah anggota keluarga 6/luas bangunan 37 m<sup>2</sup> s/d 70 m<sup>2</sup>)</td> <td>10.000</td> <td>Bulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Besar (jumlah anggota keluarga 12/luas bangunan lebih dari 70 m<sup>2</sup>)</td> <td>15.000</td> <td>Bulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tempat Usaha</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Kios dan Toko</td> <td>10.000</td> <td>Bulan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS TEMPAT PENGHASIL SAMPAH	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN	1	2	3	4	5	1	Rumah tempat tinggal					a. Kecil (jumlah anggota keluarga 4/luas bangunan sampai dengan 36 m <sup>2</sup> )	5.000	Bulan			b. Menengah (jumlah anggota keluarga 6/luas bangunan 37 m <sup>2</sup> s/d 70 m <sup>2</sup> )	10.000	Bulan			c. Besar (jumlah anggota keluarga 12/luas bangunan lebih dari 70 m <sup>2</sup> )	15.000	Bulan		2	Tempat Usaha					a. Kios dan Toko	10.000	Bulan		<p>Ketentuan Lampiran I disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Lampiran I TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS TEMPAT PENGHASIL SAMPAH</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Rumah tempat tinggal</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Kecil (jumlah anggota keluarga 4/luas bangunan sampai dengan 36 m<sup>2</sup>)</td> <td>5.000</td> <td>Per Bulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Menengah (jumlah anggota keluarga 6/luas bangunan 37 m<sup>2</sup> s/d 70 m<sup>2</sup>)</td> <td>10.000</td> <td>Per Bulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Besar (jumlah anggota keluarga 12/luas bangunan lebih dari 70 m<sup>2</sup>)</td> <td>15.000</td> <td>Per Bulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tempat Usaha</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS TEMPAT PENGHASIL SAMPAH	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN	1	2	3	4	5	1	Rumah tempat tinggal					a. Kecil (jumlah anggota keluarga 4/luas bangunan sampai dengan 36 m <sup>2</sup> )	5.000	Per Bulan			b. Menengah (jumlah anggota keluarga 6/luas bangunan 37 m <sup>2</sup> s/d 70 m <sup>2</sup> )	10.000	Per Bulan			c. Besar (jumlah anggota keluarga 12/luas bangunan lebih dari 70 m <sup>2</sup> )	15.000	Per Bulan		2	Tempat Usaha				<p>Struktur tarif retribusi disempurnakan dengan memperjelas klasifikasi jenis tempat penghasil sampah dan satuan waktunya.</p>
NO	JENIS TEMPAT PENGHASIL SAMPAH	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN																																																																											
1	2	3	4	5																																																																											
1	Rumah tempat tinggal																																																																														
	a. Kecil (jumlah anggota keluarga 4/luas bangunan sampai dengan 36 m <sup>2</sup> )	5.000	Bulan																																																																												
	b. Menengah (jumlah anggota keluarga 6/luas bangunan 37 m <sup>2</sup> s/d 70 m <sup>2</sup> )	10.000	Bulan																																																																												
	c. Besar (jumlah anggota keluarga 12/luas bangunan lebih dari 70 m <sup>2</sup> )	15.000	Bulan																																																																												
2	Tempat Usaha																																																																														
	a. Kios dan Toko	10.000	Bulan																																																																												
NO	JENIS TEMPAT PENGHASIL SAMPAH	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN																																																																											
1	2	3	4	5																																																																											
1	Rumah tempat tinggal																																																																														
	a. Kecil (jumlah anggota keluarga 4/luas bangunan sampai dengan 36 m <sup>2</sup> )	5.000	Per Bulan																																																																												
	b. Menengah (jumlah anggota keluarga 6/luas bangunan 37 m <sup>2</sup> s/d 70 m <sup>2</sup> )	10.000	Per Bulan																																																																												
	c. Besar (jumlah anggota keluarga 12/luas bangunan lebih dari 70 m <sup>2</sup> )	15.000	Per Bulan																																																																												
2	Tempat Usaha																																																																														

At

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		b. Ruko (Rumah Toko)	30.000	Bulan	a. Kios dan Toko	10.000	Per Bulan	
		c. Toko Swalayan	60.000	Bulan	b. Ruko (Rumah Toko)	30.000	Per Bulan	
		d. Pusat Perbelanjaan/Mall	75	Kg	c. Toko Swalayan	60.000	Per Bulan	
	3	Hotel			d. Pusat Perbelanjaan/Mall	75	Per Kg	
		a. Hotel Non Bintang/pondok wisata/home stay/rumah wisata/losmen/villa atau sejenisnya	30.000	Bulan	3	Hotel		
		b. Bintang 1	30.000	Bulan	a. Hotel Non Bintang/pondok wisata/home stay/rumah wisata/losmen/villa atau sejenisnya	30.000	Per Bulan	
		c. Bintang 2	50.000	Bulan	b. Bintang 1	30.000	Per Bulan	
		d. Bintang 3	100.000	Bulan	c. Bintang 2	50.000	Per Bulan	
		e. Bintang 4	200.000	Bulan	d. Bintang 3	100.000	Per Bulan	
		f. Bintang 5	250.000	Bulan	e. Bintang 4	200.000	Per Bulan	
	4	Rumah Makan (luas bangunan $\geq 50$ m <sup>2</sup> )			f. Bintang 5	250.000	Per Bulan	
		a. Kelas I (>100 tempat duduk)	100.000	Bulan	4	Rumah Makan (luas bangunan $\geq 50$ m <sup>2</sup> )		
		b. Kelas II (>50 tempat duduk <100 tempat duduk)	50.000	Bulan	a. Kelas I (> 100 tempat duduk)	100.000	Per Bulan	
		c. Kelas III (< 50 tempat duduk)	20.000	Bulan	b. Kelas II (50 tempat duduk sampai dengan 100 tempat duduk)	50.000	Per Bulan	
	5	Warung Makan (luas bangunan hingga 50 m <sup>2</sup> )	10.000	Bulan	c. Kelas III (< 50 tempat duduk)	20.000	Per Bulan	
	6	Perkantoran			5	Warung Makan (luas bangunan hingga 50 m <sup>2</sup> )	10.000	Per Bulan
		a. Instansi Pemerintahan	35.000	Bulan	6	Perkantoran		
		b. Swasta Komersial	50.000	Bulan	a. Instansi Pemerintahan	35.000	Per Bulan	
		c. Swasta Sosial	25.000	Bulan	b. Swasta Komersial	50.000	Per Bulan	
	7	Tempat Pendidikan			c. Swasta Sosial	25.000	Per Bulan	
		a. Pendidikan Anak Usia Dini/SD sederajat	15.000	Bulan	7	Tempat Pendidikan		
		b. SMP/SMA sederajat	25.000	Bulan	a. Pendidikan Anak Usia Dini/SD sederajat	15.000	Per Bulan	
		c. Perguruan Tinggi	35.000	Bulan	b. SMP/SMA sederajat	25.000	Per Bulan	

Ar

By 5

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		d. Lembaga Kursus/Lembaga Pelatihan/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan sejenisnya)	25.000	Bulan		c. Perguruan Tinggi	35.000	Per Bulan		
						d. Lembaga Kursus/Lembaga Pelatihan/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan sejenisnya)	25.000	Per Bulan		
8	Bengkel/Pencucian Mobil/motor				8	Bengkel/Pencucian Mobil/motor				
		a. Besar (Luas $\geq 100 \text{ m}^2$ )	30.000	Bulan		a. Besar (Luas $\geq 100 \text{ m}^2$ )	30.000	Per Bulan		
		b. Kecil (Luas $< 100 \text{ m}^2$ )	20.000	Bulan		b. Kecil (Luas $< 100 \text{ m}^2$ )	20.000	Per Bulan		
9	Industri Rumah Tangga		20.000	Bulan	9	Industri Rumah Tangga	20.000	Per Bulan		
10	Perusahaan Industri				10	Perusahaan Industri				
		a. Kecil (Karyawan s/d 20 orang)	30.000	Bulan		a. Kecil (Karyawan s/d 20 orang)	30.000	Per Bulan		
		b. Menengah (Karyawan 20 s/d 75 orang)	75.000	Bulan		b. Menengah (Karyawan 21 s/d 75 orang)	75.000	Per Bulan		
		c. Besar (Karyawan lebih dari 75 orang)	200.000	Bulan		c. Besar (Karyawan lebih dari 75 orang)	200.000	Per Bulan		
11	Perusahaan Angkutan Orang/Barang				11	Perusahaan Angkutan Orang/Barang				
		a. Kategori Kecil (Jumlah Kendaraan 1 s/d 5)	30.000	Bulan		a. Kategori Kecil (Jumlah Kendaraan 1 s/d 5)	30.000	Per Bulan		
		b. Kategori Menengah (Jumlah Kendaraan 6 s/d 10)	75.000	Bulan		b. Kategori Menengah (Jumlah Kendaraan 6 s/d 10)	75.000	Per Bulan		
		c. Kategori Besar (Jumlah Kendaraan lebih dari 10)	200.000	Bulan		c. Kategori Besar (Jumlah Kendaraan lebih dari 10)	200.000	Per Bulan		
12	Pergudangan		100.000	Bulan	12	Pergudangan	100.000	Per Bulan		
13	Tempat Hiburan				13	Tempat Hiburan				
		a. Menetap	75.000	Bulan		a. Menetap	75.000	Per Bulan		
		b. Insidentil	30.000	Hari		b. Insidentil	30.000	Per Hari		
14	Pelayanan Kesehatan				14	Pelayanan Kesehatan				
		a. Balai Pengobatan	20.000	Bulan		a. Balai Pengobatan	20.000	Per Bulan		
		b. Poliklinik/Rumah Bersalin/Balai Kesehatan Ibu dan Anak	30.000	Bulan						
		c. Puskesmas	50.000	Bulan						
		d. Rumah Sakit	100.000	Bulan						
15	Pedagang Kaki Lima									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		a.	Menetap	5.000	Bulan					
		b.	Insidentil	1.000	Hari					
		16	Pembuangan Sampah							
		a.	TPSS	55	Kg					
		b.	TPA	50	Kg					
		17	Pengangkutan Sampah ke TPA							
		a.	Jarak 0 -10 Km	75.000	Rit Dump Truck					
		b.	Jarak < 20 Km	100.000	Rit Dump Truck					
		c.	Jarak ≥ 20 Km	200.000	Rit Dump Truck					
		Pasal 43								
		Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.								
						b.	Poliklinik/Rumah Bersalin/Balai Kesehatan Ibu dan Anak	30.000	Per Bulan	
						c.	Puskesmas	50.000	Per Bulan	
						d.	Rumah Sakit	100.000	Per Bulan	
						15	Pedagang Kaki Lima			
						a.	Menetap	5.000	Per Bulan	
						b.	Insidentil	1.000	Per Hari	
						16	Pembuangan Sampah			
						a.	TPSS	55	Per Kg	
						b.	TPA	50	Per Kg	
						17	Pengangkutan Sampah ke TPA			
						a.	Jarak 0 -10 Km	75.000	Per Rit Dump Truck	
						b.	Jarak diatas 10 Km sampai dengan 20 Km	100.000	Per Rit Dump Truck	
						c.	Jarak lebih dari 20 Km	200.000	Per Rit Dump Truck	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																								
		<p>Lampiran II</p> <p>TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p> <p>I. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p> <table border="1" data-bbox="452 507 1146 678"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JUMLAH BERAT YANG DIPERBOLEHKAN</th> <th>TARIF</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>≤ 3.500 kg</td> <td>60.000</td> <td>Per kendaraan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3.501 kg s.d 9.000 kg</td> <td>80.000</td> <td>Per kendaraan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>≥ 9.000 kg</td> <td>100.000</td> <td>Per kendaraan</td> </tr> </tbody> </table> <p>II. NUMPANG UJI KENDARAAN BERMOTOR</p> <table border="1" data-bbox="452 774 1146 944"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JUMLAH BERAT YANG DIPERBOLEHKAN</th> <th>TARIF</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>JBB ≤ 3.500 kg</td> <td>60.000</td> <td>Per kendaraan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JBB 3.501 kg s.d 9.000 kg</td> <td>80.000</td> <td>Per kendaraan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>JBB ≥ 9.000 kg</td> <td>100.000</td> <td>Per kendaraan</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pasal 43L</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran III</p> <p>TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS</p> <table border="1" data-bbox="452 1220 1131 1289"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JUMLAH BERAT YANG DIPERBOLEHKAN	TARIF	SATUAN	1	≤ 3.500 kg	60.000	Per kendaraan	2	3.501 kg s.d 9.000 kg	80.000	Per kendaraan	3	≥ 9.000 kg	100.000	Per kendaraan	NO	JUMLAH BERAT YANG DIPERBOLEHKAN	TARIF	SATUAN	1	JBB ≤ 3.500 kg	60.000	Per kendaraan	2	JBB 3.501 kg s.d 9.000 kg	80.000	Per kendaraan	3	JBB ≥ 9.000 kg	100.000	Per kendaraan	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN	1	2	3	4	<p>Petentuan Lampiran II disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Lampiran II</p> <p>TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p> <p>PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p> <table border="1" data-bbox="1169 507 1854 678"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JUMLAH BERAT YANG DIPERBOLEHKAN</th> <th>TARIF</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>JBB ≤ 3.500 kg</td> <td>60.000</td> <td>Per kendaraan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JBB 3.501 kg s.d 9.000 kg</td> <td>80.000</td> <td>Per kendaraan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>JBB ≥ 9.000 kg</td> <td>100.000</td> <td>Per kendaraan</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JUMLAH BERAT YANG DIPERBOLEHKAN	TARIF	SATUAN	1	JBB ≤ 3.500 kg	60.000	Per kendaraan	2	JBB 3.501 kg s.d 9.000 kg	80.000	Per kendaraan	3	JBB ≥ 9.000 kg	100.000	Per kendaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis pelayanan yang diberikan pada kegiatan numpang uji sama dengan jenis pelayanan yang diberikan pada kegiatan pengujian kendaraan bermotor. Dengan demikian, tarif retribusi numpang uji mengikuti tarif pengujian kendaraan bermotor (tidak memerlukan jenis tarif tersendiri).</li> <li>Struktur tarif retribusi disempurnakan.</li> </ol> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
NO	JUMLAH BERAT YANG DIPERBOLEHKAN	TARIF	SATUAN																																																									
1	≤ 3.500 kg	60.000	Per kendaraan																																																									
2	3.501 kg s.d 9.000 kg	80.000	Per kendaraan																																																									
3	≥ 9.000 kg	100.000	Per kendaraan																																																									
NO	JUMLAH BERAT YANG DIPERBOLEHKAN	TARIF	SATUAN																																																									
1	JBB ≤ 3.500 kg	60.000	Per kendaraan																																																									
2	JBB 3.501 kg s.d 9.000 kg	80.000	Per kendaraan																																																									
3	JBB ≥ 9.000 kg	100.000	Per kendaraan																																																									
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN																																																									
1	2	3	4																																																									
NO	JUMLAH BERAT YANG DIPERBOLEHKAN	TARIF	SATUAN																																																									
1	JBB ≤ 3.500 kg	60.000	Per kendaraan																																																									
2	JBB 3.501 kg s.d 9.000 kg	80.000	Per kendaraan																																																									
3	JBB ≥ 9.000 kg	100.000	Per kendaraan																																																									

14



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		1	Penyedotan Kakus	Rp75.000,00	Setiap penyedotan		
		2	Pengangkutan Lumpur Tinja, dengan perincian: a. jarak tempuh 0 km s.d < 10 km b. jarak tempuh ≥ 10 km s.d < 20 km c. jarak tempuh ≥ 20 km s.d < 30 km d. jarak tempuh ≥ 30 km	Rp20.000,00 Rp30.000,00 Rp40.000,00 Rp50.000,00	Km		
		Pasal 43R				-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	8. Wilayah Pemungutan	-				-	-
	9. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-				-	-
	10. Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-				-	-
	11. Penagihan	-				-	-
	12. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-				-	-
	13. Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.				-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

*Handwritten signature*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	-	-	-

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 5 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ria Sartika Azahari *RS*